



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

RENSTRA 2025-2029

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH





BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana...

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
4. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
6. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcomes*) program perangkat daerah.
7. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
8. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
9. Rencana Kerja Pernerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.

16. Pemerintah...

16. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka
19. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
20. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra PD ini untuk menyajikan informasi mengenai indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan dari Renstra PD ini sebagai :
 - a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030;
 - b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030; dan
 - c. pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 .

BAB II

SISTEMATIKA DAN URAIAN RENSTRA

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra PD meliputi:
 - a. bab I : Pendahuluan
 - b. bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. bab IV : Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. bab V : Penutup

(2). Ketentuan...

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Dinas Sosial tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

p. Dinas ...

- p. Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Dinas Perikanan tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Dinas Pertanian tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

dd. Badan...

- dd. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. T.C. Hillers Maumere tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Kecamatan Alok tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ff. Kecamatan Alok Barat tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- gg. Kecamatan Alok Timur tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- hh. Kecamatan Bola tercantum dalam lampiran XXXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ii. Kecamatan Doreng tercantum dalam lampiran XXXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- jj. Kecamatan Hewokloang tercantum dalam lampiran XXXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- kk. Kecamatan Kangae tercantum dalam lampiran XXXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ll. Kecamatan Kewapante tercantum dalam lampiran XXXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- mm. Kecamatan Koting tercantum dalam lampiran XXXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- nn. Kecamatan Lela tercantum dalam lampiran XL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- oo. Kecamatan Magepanda tercantum dalam lampiran XLI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- pp. Kecamatan Mapitara tercantum dalam lampiran XLII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- qq. Kecamatan Mego tercantum dalam lampiran XLIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- rr. Kecamatan Nelle tercantum dalam lampiran XLIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ss. Kecamatan Nita tercantum dalam lampiran XLV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

tt. Kecamatan...

- tt. Kecamatan Paga tercantum dalam lampiran XLVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- uu. Kecamatan Palue tercantum dalam lampiran XLVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- vv. Kecamatan Talibura tercantum dalam lampiran XLVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ww. Kecamatan Tanawawo tercantum dalam lampiran XLIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- xx. Kecamatan Waiblama tercantum dalam lampiran L yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- yy. Kecamatan Waigete tercantum dalam lampiran LI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal...

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran Renstra PD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 10 Oktober 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaanNya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka telah selesai disusun.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Kami menyadari bahwa Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak.

Diharapkan Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan komsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Maumere, Oktober 2025

Plt. Kepala Pelaksana BPBD

Kabupaten Sikka,



JOHANES B.C. PUTU BOTHA, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19741115 200012 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.2 Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	44
2.3 Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
3.1 Tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029	55
3.2 Sasaran	56
3.3 Strategi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029	59
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	67
4.1 Uraian Program BPBD Kabupaten Sikka	67
4.2 Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD	

	Kabupaten Sikka	71
4.3	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pendanaan BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	94
4.4	Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	124
4.5	Indikator Kinerja Daerah (IKD) BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	113
4.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	128
4.7	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	130
BAB V	PENUTUP	133

1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Status Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	22
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	23
Tabel 2.3	Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	23
Tabel 2.4	Diklat PIM ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	24
Tabel 2.5	Pejabat Struktur dan Fungsional ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	25
Tabel 2.6	Kondisi Sarana dan Prasarana	26
Tabel 2.7	Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024	29
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024	31
Tabel 2.9	Jenis Pelayanan Dasar Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	34
Tabel 2.10	Kegiatan dan Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	39
Tabel 2.11	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023-2024	41
Tabel 2.12	Inti Masalah, Masalah, Akar Masalah Dan Serabut Masalah	45
Tabel 2.13	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BPBD Kabupaten Sikka	50
Tabel 3.1	Tujuan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Tahun	1

	2025-2029	58
Tabel 3.2	Strategis BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	60
Tabel 3.3	Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	63
Tabel 4.1	Pentahapan Pencapaian Target Outcome Program Dan Output Kegiatan Dalam Kurun Waktu Tahun 2025-2029 Disertai Pagu Indikatif Anggaran	68
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Sub kegiatan Dan Pendanaan	72
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	95
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah	124

1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	21
------------	--	----

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya integrasi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah guna mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan.

Salah satu implikasi normatif dari ketentuan tersebut adalah kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Dalam konteks perencanaan jangka menengah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas dinamika kebencanaan yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, infrastruktur publik, dan kesinambungan pembangunan daerah. Kabupaten Sikka sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara periodik menghadapi berbagai jenis bencana, baik bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan gempa bumi, maupun bencana non-alam seperti pandemi. Kondisi tersebut menuntut adanya perencanaan strategis yang tidak hanya bersifat normatif,

tetapi juga responsif, terarah, dan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*), peningkatan kesiapsiagaan, serta percepatan proses tanggap darurat dan rehabilitasi.

Renstra BPBD Kabupaten Sikka disusun sebagai dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yang berfungsi sebagai panduan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana secara sistematis dan terintegrasi, mencakup aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengedepankan prinsip keterpaduan dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra ini meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2044. Penyelarasan dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut bertujuan untuk menjamin konsistensi arah kebijakan pembangunan dan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sekaligus memastikan bahwa penataan ruang wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip mitigasi risiko bencana secara menyeluruh.

Selanjutnya, Renstra BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD setiap tahun, yang digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka. RKPD tersebut kemudian menjadi

1

landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya diturunkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka.

Dengan demikian, penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BPBD dalam penanggulangan bencana secara komprehensif, adaptif, dan partisipatif. Dokumen ini diharapkan menjadi instrumen utama dalam mendorong terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana, perlindungan optimal terhadap masyarakat, serta kesinambungan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2025–2045;
23. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
24. Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Sikka;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan untuk jangka waktu lima tahun dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sekaligus sebagai instrumen untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi

antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kebijakan operasional perangkat daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) setiap tahunnya, sehingga pembangunan dapat berjalan sistematis dan terukur;
3. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
4. Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan menyusun indikator kinerja utama yang terukur dan realistis;
6. Sebagai dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selama periode lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi gambaran pelayanan yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan (termasuk capaian SPM), kelompok sasaran layanan, serta permasalahan dan isu strategis Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi uraian program, kegiatan, sub kegiatan berserta kinerja indikator, pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan melalui Indikator Kinerja utama perangkat daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan penting substantif, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah

1

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIKKA

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mempunyai tugas pokok:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata;
- b. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan, dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana;

- h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- i. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- k. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- l. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 2. Pengoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 3. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan unsur pelaksana bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sikka melalui Sekretaris Daerah selaku ex. Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Pembagian tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, sebagai berikut:

- a. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana.

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Secara rinci uraian tugas pengarah badan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah.
2. Menganalisa dan pengembangan informasi peristiwa bencana daerah.
3. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana daerah.
4. Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
5. Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
6. Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah.
7. Merumuskan dan menyusun konsep kerja sama penanganan dan penanggulangan bencana daerah
8. Memantau dan mengevaluasi efektifitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
9. Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

b. Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana

Unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka menyelenggarakan fungsi pengordinasian, pengkomandoan, dan pelaksana. Pada fungsi koordinasi unsur pelaksana melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan paskabencana. Untuk fungsi komando, unsur pelaksana melaksanakan komando dalam mengorganisir sumber daya

manusia, peralatan, logistik, yang ada pada perangkat daerah lain, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain serta langka-langka yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Sedangkan untuk fungsi pelaksana dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan. Unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;

Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Secara rinci uraian tugas kepala pelaksana penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut;

- a) Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana;
- b) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana;
- c) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana;
- d) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana;
- e) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- f) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;
- h) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana;

1

- i) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat;
- j) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana;
- k) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana;
- l) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana;
- m) Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c) Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
- d) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- f) Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sekretaris

Tugas Sekretaris adalah membantu Kepala Pelaksana dalam merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program, keuangan, evaluasi dan

1

pelaporan serta Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Kesekretariatan serta pengajuan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b) Mengoordinasikan para Kepala Bidang dan Sub Bidang dalam penyelenggaraan penyusunan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
- d) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- e) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- h) Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Umum, Kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun program dan rencana kegiatan Umum dan Kepegawaian;

1

- b) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Umum, dan Kepegawaian lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Umum dan Kepegawaian;
- d) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
- e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris;
- f) Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- g) Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- h) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

a. Pejabat Fungsional Perencana

Tugas Pejabat Fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- b) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c) Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- d) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
- e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris;

1

- f) Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- g) Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- h) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

Pejabat fungsional perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, terdiri dari, perencana ahli pertama, perencana ahli muda dan dibantu oleh perencana (PPPK) dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Perencana Ahli Pertama,
 - a. mengidentifikasi permasalahan;
 - b. merumuskan permasalahan;
 - c. inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
 - d. inventarisasi dan identifikasi data primer;
 - e. mengolah data dan informasi;
 - f. mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
 - g. menganalisis data dan informasi;
 - h. menyajikan data dan informasi;
 - i. melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
 - j. melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan;
 - k. mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.
2. Perencana Ahli Muda
 - a. memformulasikan sajian untuk analisis;
 - b. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
 - c. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
 - d. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;

1

- e. menguji alternatif kriteria dan model;
 - f. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
 - g. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
 - h. menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
 - i. menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
 - j. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
 - k. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
 - l. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
- b. Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
- Tugas Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Keuangan dan Perlengkapan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun program dan rencana kegiatan Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Keuangan dan Perlengkapan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Keuangan dan Perlengkapan;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris.

1

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana teknis pencegahan dan kesiapsiagaan yang mempunyai tugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b) Mengoordinasikan kelompok jabatan fungsional pada bidang dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
- c) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d) Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional;
- e) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g) Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- h) Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- i) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah unsur pelaksana teknis kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- b) Mengoordinasikan kelompok jabatan fungsional dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
- c) Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang kedaruratan dan logistik;
- d) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bidang kedaruratan dan logistik;
- e) Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional;
- f) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h) Menyenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- i) Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- j) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi adalah unsur pelaksana teknis dalam merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b) Mengoordinasikan para pejabat fungsional pada bidang dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
- c) Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e) Mendistribusikan tugas kepada para Pejabat Fungsional;

1

- f) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h) Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- i) Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- j) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

6. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi Penanggulangan bencana daerah. Jabatan Fungsional termasuk hasil penyetaraan dari jabatan struktural pengawas yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam bidang masing-masing dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun antar perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari:

a. Analis Kebencanaan

Fungsional analis kebencanaan adalah fungsional yang melaksanakan analisis penanggulangan bencana. Tugas Jabatan Fungsional Analis kebencanaan dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan meliputi analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyuluhan kebencanaan dan pengembangan strategi kebencanaan.

Ruang lingkup kegiatan analisis kebencanaan pada setiap jenjang jabatan meliputi:

1

- 1) Analis Kebencanaan Ahli Pertama melaksanakan inventarisasi dan kebencanaan, identifikasi penyelenggaraan bahan analisis penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan;
- 2) Analis Kebencanaan Ahli Muda melaksanakan analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan; -
- 3) Analis Kebencanaan Ahli Madya melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan rekomendasi analisis kebencanaan, penanggulangan kebencanaan; dan bencana penyelenggaraan dan penyuluhan
- 4) Analis Kebencanaan Ahli Utama melaksanakan penyusunan, pengembangan strategi dan kebijakan di bidang penanggulangan bencana

b. Pranata Kebencanaan

Tugas Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan yaitu melaksanakan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan meliputi teknis kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan. Ruang lingkup kegiatan pada setiap jenjang jabatan meliputi:

- 1) Pranata Kebencanaan pemula melaksanakan identifikasi kebutuhan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan;
- 2) Pranata Kebencanaan terampil melakukan pengumpulan data dan pemetaan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan;
- 3) Pranata Kebencanaan mahir melaksanakan kegiatan operasional dan penanggulangan kebencanaan; dan teknis bencana penyelenggaraan dan penyuluhan
- 4) Pranata Kebencanaan penyelia melakukan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan.

1

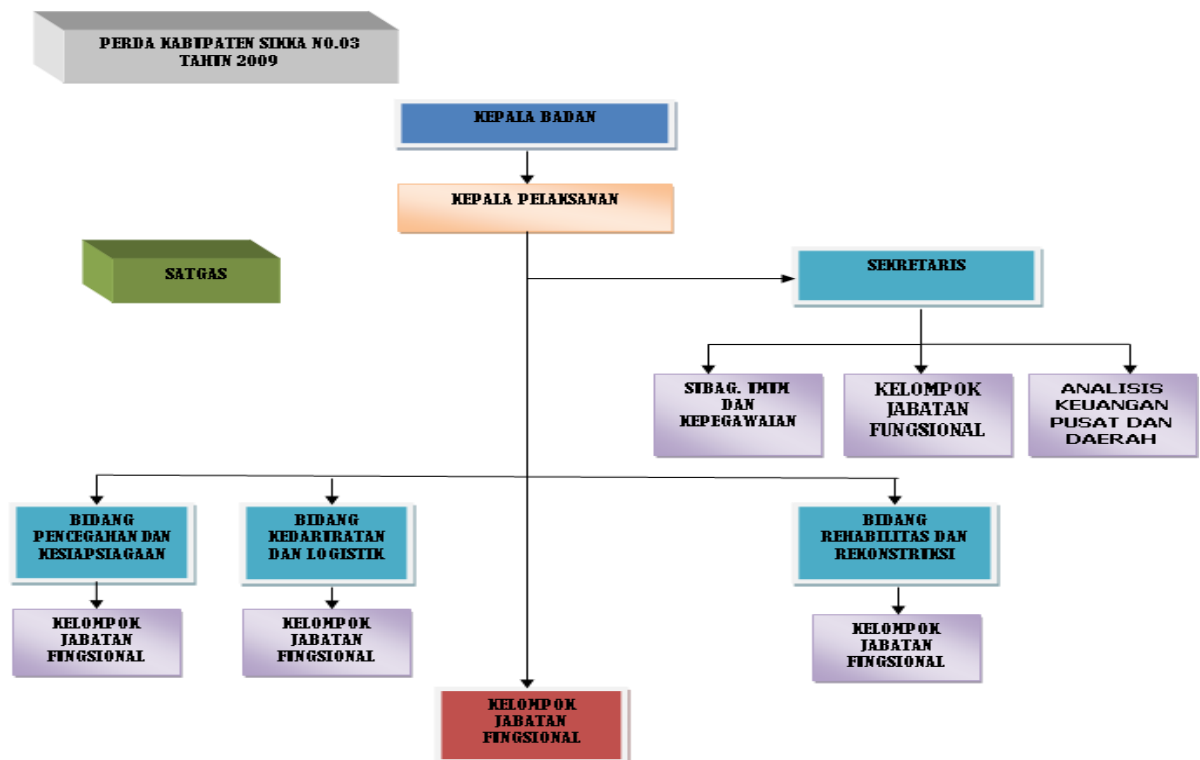
- 5) Selain tugas tersebut di atas, Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dapat diberikan tugas lainnya oleh pimpinan.

7. Satuan tugas

Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka



Sumber: Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009

2.1.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPBD Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

a. Sumber daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 38 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dengan jumlah pegawai seluruhnya baik ASN maupun Tenaga Honorer sebanyak 38 orang, terdiri dari PNS sebanyak 22 orang PPPK 10 Orang, CPNS 4 Orang dan Tenaga Honorer sebanyak 2 orang.

Tabel 2.1
Status Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	14	8	22
2	PPPK	9	1	10
3	CPNSD	2	2	4
4	Tenaga Kontrak	2	-	2
Jumlah		27	11	38

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari 38 orang pegawai Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari PNS sebanyak 22 orang atau 57,89%, PPPK sebanyak 10 orang atau 26,31%, CPNS sebanyak 4 orang atau 10,52% dan 2 orang merupakan tenaga Non ASN atau 5,26%, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, terdapat 27 orang atau 71,05% berjenis kelamin laki-laki dan 11 orang atau 28,94% berjenis kelamin perempuan.

Sumber daya aparatur merupakan faktor paling krusial dalam organisasi pemerintahan daerah. Untuk menjawab tantangan dan tuntutan pelayanan publik di era globalisasi, aparatur dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui proses pembelajaran berkelanjutan. Oleh karena itu, tingkat pendidikan ASN menjadi indikator penting dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia di

1

lingkungan instansi pemerintah. Berikut data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SLTP	1
3.	SLTA	15
4.	DIII	4
5.	S1	15
	Jumlah	36

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

Kualifikasi Pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari pegawai yang berpendidikan SD 1 Orang, SLTP 1 orang, SLTA 15 Orang, Diploma III 4 Orang dan 15 Orang berpendidikan sarjana.

ASN dalam struktur birokrasi memiliki jenjang pangkat dan golongan yang mencerminkan tingkat tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki. Sistem pangkat ini bersifat berjenjang dan digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan karier, penggajian, serta pembinaan pegawai. ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
A.	PNS	26
1	Pembina Utama Muda/IV c	1
2	Pembina Tingkat /IV b	-
3	Pembina/IV a	3
4	Penata Tingkat I/III d	8
5	Penata/III c	-
6	Penata Muda Tingkat I/III b	1
7	Penata Muda/III a	9
8	Pengatur Tingkat I /II d	-

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
9	Pengatur /II c	3
10.	Pengatur Muda/II a	1
B	PPPK	10
1	Golongan IX	1
2	Golongan VII	1
3	Golongan V	8
	Jumlah	36

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

Penyebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 4 orang Golongan IV, 12 orang Golongan III, 11 orang Golongan II dan 1 orang dengan golongan VII

Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM) merupakan salah satu bentuk pendidikan dan pelatihan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, serta membentuk sikap dan perilaku kepemimpinan aparatur. Pelaksanaan Diklat PIM ditujukan agar aparatur pemerintah dapat memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang didudukinya. Dengan mengikuti Diklat PIM, seorang pejabat struktural diharapkan mampu mengembangkan karakter kepemimpinan yang sesuai dengan level jabatannya, sehingga dapat menjalankan fungsi manajerial, pengendalian, dan pengambilan keputusan secara efektif dalam rangka mendukung kinerja organisasi pemerintahan. Berikut data Diklat PIM ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka:

Tabel 2.4

Diklat PIM ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No.	Uraian	ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	ASN Yang belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1	PIM II	-	1
2	PIM III	-	4
3	PIM IV	4	2
	Jumlah	4	7

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari Jabatan Struktural Eselon II-B 1 orang, Eselon III-B 4 orang, Eselon IV-A 1 orang, Jabatan Fungsional Tertentu 11 orang yang terdiri dari Analis Kebencanaan 2 orang, Penata Penanggulangan Bencana 3 orang, Perencana 2 orang, dan Fungsional Umum 10 orang. secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.5
Jabatan Struktural dan Fungsional ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
A.	Struktural			
1	Eselon II-B	1	1	-
2	Eselon III-B	4	3	1
3	Eselon IV-A	1	0	1
B.	Fungsional			
1	Analis Kebencanaan	2	2	0
2	Penata Penanggulangan Bencana	3	1	2
3	Perencana	3	1	2
4	Penatalaksana Barang Kantor	1	1	0
5	Analisis Bencana Ahli Pertama	2	1	1
6	Fungsional Umum	10	7	3
C.	PPPK	11	10	1
	Jumlah	38	27	11

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Sikka ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana tersebut

meliputi ruang kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, serta sarana transportasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi.

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang tersedia dapat dikatakan cukup memadai, namun masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, agar lebih optimal dalam mendukung kinerja organisasi. Upaya peningkatan sarana dan prasarana diperlukan untuk memperlancar koordinasi, memperkuat dukungan teknis, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah.

Secara lebih rinci, jenis dan jumlah sarana prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Kondisi Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Sikka

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
1	Ruang Kerja	7 Ruang	Baik
	Bangunan Gedung	2 Unit	Rusak Ringan
2	Gedung Pertemuan Permanent / Ruang Rapat	1 Ruang	Rusak Ringan
	Gudang Tertutup Permanent	1 Unit	Baik
	Gedung Garasi/Pool Permanent	1 Unit	Rusak Ringan
3	Kendaraan Roda 6	2 Unit	1 Baik, 1 Rusak Ringan
4	Kendaraan Roda 4	5 Unit	4 Baik, 1 Rusak Berat
5	Kendaraan Roda 2	2 Unit	Baik
6	Speedboat	1 Unit	Rusak Ringan
7	Mesin Sensor	2 Unit	Baik
8	Televisi	1 Unit	Rusak Ringan
9	Mesin Generator	2 Unit	Rusak Ringan
10	Ac	7 Unit	Baik
11	Komputer PC	1 Unit	Baik
12	Printer	7 Unit	5 Baik, 2 Rusak Ringan
13	LCDProyektor	1 Unit	Baik
14	Laptop	7 Unit	5 Baik, 2 Rusak

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
			Ringan
15	Kamera	2 Unit	Rusak Berat
16	Ews (Early Warning System)	1 Paket	Baik
17	Perahu Karet	2 Unit	Baik
18	Sumur Gali	1 Unit	Rusak Ringan
19	Motor Trail	9 Unit	8 Baik, 1 Rusak Berat

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini belum memiliki gedung kantor dan garasi mobil yang memadai. Gedung kantor yang dipakai sekarang adalah milik Dinas Sosial Kabupaten Sikka, dan garasi yang ada sekarang hanya dapat memuat kendaraan roda dua. Secara keseluruhan sarana prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka belum mendukung kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2.1.3. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis, sesuai dengan indikator kinerja pelayanan perangkat daerah.

a. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mencerminkan tingkat pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Selama periode tahun 2020-2024, indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

beberapa kali mengalami penyesuaian sebagai bentuk tindak lanjut hasil evaluasi dan upaya perbaikan kinerja organisasi.

1

Tabel 2.7.

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun -					Realisasi Capaian Tahun -				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	11	12	15	16	17	18	19
1	Kinerja Program Penanggulangan Bencana		100	100	100	100	100	99,2	94,8	94	98	100
2	Kinerja Anggaran Penanggulangan Bencana		100	100	100	100	100	99,2	94,8	94	80.2	89.8

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

1

b. Kinerja Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Kinerja anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penilaian kinerja anggaran dilakukan dengan membandingkan antara jumlah anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi penggunaannya pada tahun berjalan. Semakin tinggi tingkat realisasi terhadap anggaran, semakin baik pula kinerja anggaran perangkat daerah, karena mencerminkan kemampuan dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan serta target yang telah ditentukan.

Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, kinerja anggaran tidak hanya mencerminkan aspek kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menggambarkan sejauh mana program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok, fungsi, serta kewenangan dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja anggaran menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan berjalan secara konsisten, transparan, dan akuntabel.

Secara lebih rinci, gambaran kinerja anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Tahun-					Realisasi Anggaran Tahun-					Rasio Antara Realisasi Anggaran Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	4	5	6			9	10	11			14	15	16		
URUSAN PENANGGULANG AN BENCANA	13.981.1 08.803	2.600.895 .351	0	3.547.72 .344	3,592,6 97,764	13.874.625 .160	2.466.559 .465	0	2.848.01 9.124	3.227.31 1.080	99,24	94,83	0		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	434.638. 232	-	-			422.226.04 4	-	-			97,14	-	-		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	2.508.077 .351	2.912.98 8.266	2.74.281 .994	2.776.4 44.474		2.441.263 .340	2.738.2 79.795	2,465,30 9,103	2.567.59 9.653		97,33	94		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63.311.1 00	-	0			63.311.100	-	0			100	-	0		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	0				-	0			0	-	0		
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	8.844.80 0	-	0			8.844.800	187,669,1 00	0			100	99.14	0		
Program Rehabilitasi Pasca bencana	21.587.0 43.400	-	0			21.561.185 .603	-	0			99,88	-	0		
Program Penanggulangan Darurat Bencana	100.248. 600	92.818.00 0	0			99.795.268	92.818.00 0	0			99,55	100	0		

Program Penanggulangan Bencana	0	0	0	805.447. 350	816. 253.290	0	0	0	382,710, 021	659.711. 427	99,55	100	0	80.2	89.8
--------------------------------------	---	---	---	-----------------	-----------------	---	---	---	-----------------	-----------------	-------	-----	---	------	------

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

c. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar berupa urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

1

Tabel 2.9
Jenis Pelayanan Dasar Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2		2	3	4	5
1.	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)			
		1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
			1.05.03.2.01.0003		Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.03.2.01.0004		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang
		1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
			1.05.03.2.02.0001		Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.03.2.02.0002		Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang
			1.05.03.2.02.0003		Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.03.2.02.0004		Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
			1.05.03.2.02.0005		Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan
			1.05.03.2.02.0006		Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
			1.05.03.2.02.0007		Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0008		Pengembangan kapasitas Tim Reaksi	Orang

			08			Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.00 09			Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
			1.05.03.2.02.00 10			Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen
			1.05.03.2.02.00 11			Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen
			1.05.03.2.02.00 12			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
			1.05.03.2.02.00 13			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan
			1.05.03.2.02.00 14			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.03.2.02.00 15			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit
			1.05.03.2.02.00 16			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan
			1.05.03.2.02.00 17			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan
		1.05.03.2.0 3			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
			1.05.03.2.03.00 01			Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan
			1.05.03.2.03.00 02			Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Laporan
			1.05.03.2.03.00 03			Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
			1.05.03.2.03.00 07			Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.03.2.03.00 08			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang
			1.05.03.2.03.00 09			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang

			1.05.03.2.03.00 10			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen
			1.05.03.2.03.00 11			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
		1.05.03.2.0 4			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
			1.05.03.2.04.00 01			Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.03.2.04.00 02			Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.03.2.04.00 03			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.03.2.04.00 04			Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
			1.05.03.2.04.00 05			Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
			1.05.03.2.04.00 06			Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.00 07			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			1.05.03.2.04.00 08			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			1.05.03.2.04.00 09			Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.03.2.04.00 10			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.03.2.04.00 11			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga
			1.05.03.2.04.00 12			Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporam
			1.05.03.2.04.00 13			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana	Dokumen

						Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sejak tahun 2020–2024 telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan 5 (lima) sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel Sebagai berikut:

1

Tabel 2.10
Kegiatan dan Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

No	Kode			Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Satuan
1	2			3	4		5		6
1	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0004	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Dokumen
		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0002		2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0002		3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Laporan
			1.05.03.2.03.0009				4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0006		4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

1

2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pengukuran pencapaian SPM Tahun 2023-2024 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dilakukan melalui proses penilaian pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana masuk dalam urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Secara rinci pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

1

Tabel 2.11
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka Tahun 2023-2024

No	Uraian	Satuan	2023				2024			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Yang Belum Terlayani	%	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Yang Belum Terlayani	%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)									
A	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
B	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		3,332	435	(2,897)	13.06	6,251	6,251	-	100
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	-	100	1	1	-	100
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	3,332	435	(2,897)	13	5,593	5,593	-	100
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	309	309	-	100	600	600	-	100
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	50	50	-	100	57	57	-	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan									

No	Uraian		2023				2024			
	Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)									
A	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :						38	38	-	100
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	Unit	10	10	-	100	14	14	-	100
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	51	11	(40)	21.57	33	22	(11)	67
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)								-	
A	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :								-	
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	2	2	-	100	4	4	-	100
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	orang	3332	435	(2,897)	13.06	2,353	2,353	-	100
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	1	1	-	100	4	4	-	100
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	2	2	-	100	2	2	-	100
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	4	4	-	100	1,145	1,145	-	100

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

1

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sikka diselenggarakan dalam tiga tahap yaitu pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana dengan sasaran seluruh masyarakat Kabupaten Sikka. Pada tahapan pra bencana dilaksanakan melalui manajemen kebencanaan berbasis masyarakat berupa Kecamatan Tangguh Bencana, Desa Tangguh Bencana, Keluarga Tangguh Bencana, dan Satuan Pendidikan Aman Bencana, termasuk didalamnya adalah masyarakat yang berada pada wilayah berisiko berdasarkan peta risiko bencana/data terjadinya bencana. Untuk tahapan darurat bencana kelompok sasaran layanan adalah masyarakat korban bencana dan masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Pada tahapan pasca bencana sasaran layanan di berikan berupa pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi terhadap korban terdampak bencana yang belum selesai ditangani pada masa darurat bencana.

2.1.5. Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sikka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapat dukungan dari multi helix yang terdiri dari pengusaha, masyarakat, media, lembaga pendidikan, pihak ketiga/NGO, kelompok masyarakat, TNI, Polri, BUMN/BUMD dan Instansi/Perangkat Daerah. Secara aktif penyelenggaraan penanggulangan bencana di koordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam tiga tahap yaitu pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Peran serta multi helix diantaranya forum pengurangan risiko bencana Kabupaten Sikka (FPRB), Yayasan FREN bersama CHILD FUN, CARITAS Maumere, dan PMI Maumere terlibat aktif dalam upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan termasuk dalam penanganan darurat bencana. Sedangkan dalam penanganan pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mempunyai mitra dari Yayasan Help Flores dan Caritas Maumere serta Instansi/Perangkat Daerah

baik Pusat maupun Daerah. Dukungan mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dapat berbentuk dukungan anggaran, program/kegiatan dan/atau bantuan logistik.

2.2. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan BPBD Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan capaian saat ini serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja pelayanan penanggulangan bencana.

Inti masalah yang dihadapi adalah bahwa penanggulangan bencana di Kabupaten Sikka belum optimal. Hal ini terjadi karena masalah utama berupa belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh. Akar permasalahan terletak pada masih perlu ditingkatkannya penanganan bencana pada tiga tahapan utama, yaitu pra-bencana, darurat bencana, dan pasca bencana.

Dari akar masalah tersebut, muncul sejumlah serabut masalah yang lebih rinci, antara lain:

- 1) kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana masih perlu ditingkatkan;
- 2) masih banyak penduduk yang tinggal di daerah atau kawasan rawan bencana;
- 3) meningkatnya aktivitas dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan;
- 4) masih kurangnya respon cepat dalam penanganan darurat bencana;
- 5) kurang maksimalnya upaya pencarian, pertolongan, dan evakuasi;
- 6) masih kurang optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; serta
- 7) rendahnya kapabilitas, akuntabilitas, dan anggaran penanggulangan bencana.

Analisis inti masalah, masalah, akar masalah dan serabut masalah BPBD Kabupaten Sikka dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Analisis Permasalahan BPBD Kabupaten Sikka

INTI MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
Penanggulangan bencana belum optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penanganan bencana pada saat pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana masih perlu ditingkatkan	1. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan
			2. Banyaknya penduduk yang masih tinggal di daerah/kawasan rawan bencana
			3. Meningkatnya aktifitas dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan
			4. Masih kurangnya respon cepat dalam penanganan darurat bencana
			5. Kurang maksimalnya upaya pencarian pertolongan dan evakuasi
			6. Masih Kurangnya Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
			7. Masih rendahnya kapabilitas, akuntabilitas dan anggaran

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa inti masalah yang dihadapi adalah bahwa penanggulangan bencana belum optimal. Hal ini terlihat dari belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana di berbagai tahapan. Akar permasalahan terletak pada masih lemahnya penanganan

1

bencana pada tahap pra-bencana, saat darurat bencana, maupun pasca bencana.

Pada tahap pra-bencana, masih terdapat sejumlah kelemahan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, masih banyak penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, serta aktivitas pembangunan yang belum ramah lingkungan. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya upaya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), kurangnya pelayanan informasi kerawanan bencana, terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan, serta lemahnya edukasi dan pendidikan tentang mitigasi dan kesiapsiagaan. Alat serta sistem peringatan dini bencana juga masih minim, ditambah dengan belum adanya pengkajian kawasan risiko, peta ancaman, peta kerentanan, peta kapasitas, dan peta risiko bencana. Dokumen perencanaan penanggulangan bencana seperti KRB, RPB, RPKB, Renkon, dan Renops belum tersedia, sementara mitigasi struktural maupun nonstruktural belum berjalan optimal. Selain itu, penegakan RTRW masih lemah, sosialisasi bangunan tahan gempa kurang, dan kelompok rentan belum tertangani dengan baik.

Pada tahap darurat bencana, respon cepat masih belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan belum maksimalnya upaya pencarian, pertolongan, dan evakuasi, serta terbatasnya kegiatan pelatihan, simulasi, dan mitigasi. Tim siaga bencana di desa/kelurahan belum terbentuk atau belum terlatih, dan keterlibatan multipihak dalam penanganan darurat masih terbatas. Sarana prasarana keselamatan dan penyelamatan diri bagi petugas maupun fasilitas pertolongan pertama dan evakuasi korban belum tersedia memadai. Dukungan perangkat penunjang PUSDALOPS, posko darurat, serta jaringan internet dan listrik juga masih kurang. Koordinasi dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi belum optimal akibat keterbatasan SDM dan sarana, termasuk kurangnya tenaga teknis TRC dan tenaga IT untuk mendukung operasi darurat.

Pada tahap pasca bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi belum optimal. Hal ini disebabkan belum tersedianya dokumen JITUPASNA (kajian

kebutuhan pasca bencana) dan R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana). Peta aset daerah yang penting untuk pemulihan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, dan bendungan juga belum tersedia. Selain itu, kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanganan pasca bencana masih terbatas, dan SDM yang tersertifikasi untuk penyusunan dokumen pemulihan belum tersedia.

Di sisi lain, terdapat permasalahan kelembagaan, SDM, dan tata kelola yang memperburuk kondisi penanggulangan bencana. Kelembagaan penanggulangan bencana belum memiliki legalitas yang kuat, tata kelola penyelenggaraan belum optimal, dan belum adanya regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati maupun SOP. Rekrutmen dan penguatan kapasitas SDM belum sesuai kebutuhan, termasuk masih kurangnya pelatihan serta gladi kesiapsiagaan bagi keluarga tangguh bencana, desa/kelurahan tangguh bencana, kecamatan tangguh bencana, maupun Satuan Pendidikan Aman Bencana. Komitmen dan kesadaran aparatur terhadap regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana juga masih rendah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan bencana di Kabupaten Sikka belum berjalan optimal karena lemahnya penanganan pada pra-bencana, darurat bencana, dan pasca bencana yang diperburuk dengan rendahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan anggaran, serta masih kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

2.3. Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan di

1

masa yang akan datang. Apabila isu-isu tersebut tidak diantisipasi sejak dini, maka berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah.

Bagi BPBD Kabupaten Sikka, isu strategis diperoleh melalui analisis faktor internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang akan memengaruhi kinerja dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

1. Ancaman:

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, BPBD menghadapi berbagai kendala eksternal yang dapat menghambat penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain:

- a) Peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim global yang memicu cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.
- b) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.
- c) Luasnya wilayah rawan bencana dengan kondisi geografis kepulauan serta jenis potensi bencana yang beragam.
- d) Masih banyak warga bermukim di kawasan rawan bencana dengan pemahaman dan kepedulian yang rendah terhadap ancaman bencana.
- e) Meningkatnya intensitas dan skala bencana yang menimbulkan dampak lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Peluang:

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

- a) Dukungan pemerintah pusat melalui BNPB dalam bentuk anggaran, sarana prasarana, maupun penguatan SDM.
- b) Adanya regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah yang memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- c) Terbangunnya kerja sama BPBD Kabupaten Sikka dengan berbagai pihak (multi helix) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- d) Tersedianya fasilitas pelatihan peningkatan kapasitas, baik secara daring maupun luring, untuk memperkuat kemampuan SDM di bidang kebencanaan.

3. Kekuatan

Secara internal, BPBD Kabupaten Sikka telah memiliki sejumlah modal atau potensi yang dapat mendukung pencapaian kinerja, yaitu:

- a) Tersedianya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang berperan dalam penanganan darurat bencana.
- b) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bencana sebagai pedoman kerja.
- c) Tersedianya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana sebagai payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- d) Adanya kerja sama tim yang baik dalam penanganan bencana, baik internal maupun lintas sektor.

4. Kelemahan

Namun demikian, masih terdapat kelemahan internal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan strategis, yaitu:

- a) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b) Belum tersusunnya dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif.
- c) Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang penanggulangan bencana.
- d) Kurangnya upaya peningkatan kapasitas SDM BPBD melalui pendidikan, pelatihan, maupun sertifikasi.
- e) Minimnya ketersediaan logistik dan peralatan untuk mendukung penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan efektif.

1

Tabel 2.13
Isu Strategis BPBD Kabupaten Sikka

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Komitmen Pemerintah Daerah pada Pengembangan Pembangunan	Penanggulangan Bencana Belum Optimal	Penyediaan Infrastruktur Dasar Masyarakat Yang Belum Merata	Persaingan SDA	Peluang: ✓ Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun Ancaman: ✓ IPTEKIN dan Riset Lemah ✓ Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Adanya Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2019-2039	1) Peningkatan kerjasama dengan multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi pengurangan risiko bencana pada kawasan rawan, penyusunan dokumen kebencanaan, penanganan darurat, peningkatan sarana prasarana dan SDM, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 2) Peningkatan fungsi, peran, dan kapasitas TRC dan relawan, serta penyusunan dan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						penerapan SOP dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
		Permasalahan Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Ekosistem	Perubahan Iklim	Peluang: ✓ Pesat Pembangunan Infrastruktur Ancaman: ✓ Pembangunan Belum Berkelanjutan ✓ Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Adanya Arah Pembangunan Provinsi yang Mendorong Kemandirian Lokal	3) Peningkatan sumber daya dalam menghadapi bencana akibat cuaca ekstrem dan hidrometeorologi (iklim global). 4) Peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan, dan mitigasi melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi dengan dukungan anggaran, sarana prasarana, dan SDM dari pemerintah pusat. 5) Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengurangan risiko bencana

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						akibat cuaca ekstrem dan hidrometeorologi (iklim global)

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam menghadapi tantangan penanggulangan bencana di Kabupaten Sikka, diperlukan perumusan isu-isu strategis yang menjadi fokus perhatian dalam lima tahun mendatang. Isu strategis ini dirumuskan berdasarkan analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan ancaman), isu lingkungan hidup strategis (KLHS), serta dinamika global, nasional, dan regional. Perumusan isu strategis dimaksudkan agar BPBD dapat menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih tepat sasaran dalam upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas daerah menghadapi ancaman bencana.

Secara rinci, isu strategis yang menjadi prioritas BPBD Kabupaten Sikka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kerjasama Dengan Multi Helix Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kolaborasi lintas pihak (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media) merupakan kunci dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Sikka perlu meningkatkan kemitraan multi helix, baik dalam penyusunan dokumen kebencanaan, pengurangan risiko di kawasan rawan bencana, penanganan darurat, peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia, maupun dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2. Peningkatan Fungsi, Peran, dan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Relawan

TRC dan relawan merupakan garda terdepan dalam penanganan darurat bencana. Namun demikian, kapasitas dan peran mereka masih perlu diperkuat melalui pelatihan teknis, pembinaan berkelanjutan, serta penerapan SOP yang lebih terstruktur. Upaya ini akan memastikan penanganan bencana di lapangan berlangsung cepat, tepat, dan efektif.

3. Peningkatan Sumber Daya Dalam Menghadapi Bencana Akibat Cuaca Ekstrem dan Hidrometeorologi (Iklim Global)

Ancaman perubahan iklim global semakin nyata, ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi. Untuk itu, BPBD perlu memperkuat dukungan sumber daya, baik berupa SDM yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, maupun pemanfaatan teknologi yang adaptif, agar lebih siap menghadapi bencana akibat cuaca ekstrem.

4. Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Mitigasi Melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Sosialisasi

Kesadaran masyarakat tentang risiko bencana masih tergolong rendah. Oleh sebab itu, BPBD harus memperkuat program pendidikan kebencanaan, pelatihan mitigasi, serta sosialisasi secara berkelanjutan dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya sadar bencana, terutama di wilayah rawan bencana.

5. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengurangan Risiko Bencana Akibat Cuaca Ekstrem dan Hidrometeorologi

Ketiadaan regulasi daerah yang secara spesifik mengatur tentang pengurangan risiko bencana berbasis perubahan iklim menjadi salah satu kendala dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur mitigasi dan adaptasi terhadap bencana akibat cuaca ekstrem dan hidrometeorologi sangat diperlukan sebagai landasan hukum sekaligus arah kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Sikka.

1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Tahapan ini menjadi penjabaran operasional dari visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka, sekaligus berfungsi sebagai kerangka kerja utama bagi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang penanggulangan bencana.

Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini bersifat jangka menengah (lima tahun), berorientasi pada hasil (outcome), serta menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis yang lebih spesifik, terukur, realistis, serta relevan dengan indikator kinerja perangkat daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dirumuskan strategi yang menjadi arah umum kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta arah kebijakan yang merupakan bentuk operasionalisasi dari strategi sesuai tugas dan fungsi BPBD. Lebih lanjut, penyusunan penahapan pembangunan dilakukan guna memastikan ketercapaian sasaran secara bertahap setiap tahunnya, sehingga proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan.

3.1. Tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam penyusunan Renstra menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Rumusan ini

selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan kinerja perangkat daerah secara menyeluruh, sehingga seluruh program dan kegiatan yang dirancang dapat terarah pada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Tujuan merupakan dampak (impact) dari keberhasilan pembangunan daerah yang dihasilkan melalui pencapaian berbagai program prioritas yang relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam konteks penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, tujuan yang ingin dicapai adalah: **Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana guna Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.**

Capaian tujuan tersebut diukur melalui indikator kinerja berupa Indeks Risiko Bencana, yang mencerminkan tingkat kerentanan, kapasitas, serta potensi ancaman bencana yang ada di Kabupaten Sikka. Dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, diharapkan risiko bencana dapat ditekan, sehingga masyarakat dapat hidup lebih aman, tertib, dan produktif dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Untuk memastikan tujuan tersebut dapat dicapai secara terukur, maka ditetapkan sasaran yang lebih spesifik. Sasaran ini merupakan penjabaran operasional dari tujuan, sekaligus jawaban langsung terhadap isu strategis.

3.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan sasaran yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya Risiko Bencana dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Daerah, Jumlah Penduduk Terpapar, serta Potensi Kerugian yang meliputi Aspek Fisik,

Ekonomi, dan Lingkungan. Fokus dari sasaran ini adalah pentingnya upaya pengurangan risiko bencana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Melalui peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan pencegahan, masyarakat akan lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, sehingga kepanikan dapat diminimalisir.

Pencapaian sasaran ini diharapkan mampu menurunkan indeks risiko bencana dan jumlah penduduk yang terpapar, sekaligus menekan potensi kerugian baik secara fisik, ekonomi, maupun lingkungan. Pada saat yang sama, peningkatan Indeks Ketahanan Daerah akan mencerminkan kemampuan Kabupaten Sikka dalam menghadapi berbagai potensi bencana secara lebih tangguh.

2. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana

Sasaran ini diukur melalui indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPBD. Tujuan dari sasaran ini adalah memperkuat kelembagaan BPBD dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dukungan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyusunan dokumen kebencanaan yang komprehensif menjadi faktor penting dalam mewujudkan sasaran ini.

Dengan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas, diharapkan BPBD Kabupaten Sikka mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana semakin meningkat.

Tujuan dan sasaran di atas kemudian ditetapkan target atau proyeksi untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Penetapan target atau proyeksi pada setiap indikator tujuan dan sasaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

1

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
- Meningkatnya keamanan dan kerukunan masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	141,81	140,81	140,31	139,81	139,31	138,81	138,31	
		Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)	34,092	34,092	30,685	27,276	23,863	20,458	19,049	
			Potensi Kerugian Ekonomi (Rp)	1.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	800.000.000	700.000.000	600.000.000	500.000.000	
			Potensi Kerugian Fisik (Rp)	1.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	800.000.000	700.000.000	600.000.000	500.000.000	
			Potensi Kerugian Lingkungan (Ha)	100	100	90	80	70	60	50	
			Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	69,60	72,5	75	77	79	80	82	

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

Agar sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan, diperlukan strategi yang disusun berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis. Strategi ini sekaligus merupakan langkah sistematis untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, serta mengantisipasi ancaman yang dihadapi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.

3.3.1. Strategi BPBD Kabupaten Sikka

Strategi dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu-isu strategis, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun ketidakberhasilan BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan strategi yang realistis, diharapkan BPBD mampu mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, serta mengantisipasi ancaman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1

Strategi Renstra BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Strategi BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Berkurangnya Resiko Bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan sumber daya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana cuaca ekstrim dan hidrometeorologi (iklim global);
		2. Peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi melalui pendidikan, pelatihan dan sosialisasi dengan dukungan anggaran, sarana prasarana dan SDM dari Pemerintah Pusat dalam menghadapi ancaman peningkatan intensitas skala bencana bagi warga masyarakat di kawasan rawan bencana;
		3. Peningkatan kerjasama dengan multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berupa pengurangan resiko bencana pada kawasan rawan bencana, penyusunan dokumen kebencanaan, penanganan darurat bencana, peningkatan sarana prasarana dan SDM, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
	2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja pelayanan badan penanggulangan bencana	1. Peningkatan fungsi, peran, dan kapasitas TRC dan penyusunan serta penerapan SOP dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
		2. Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengurangan resiko bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim dan hidrometrologi (Iklim Global).

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat, BPBD Kabupaten Sikka merumuskan beberapa strategi yang terarah dan komprehensif. Strategi tersebut mencakup aspek peningkatan kapasitas sumber daya, kesiapsiagaan, kerja sama lintas pihak, peran relawan, hingga penguatan regulasi.

Pertama, peningkatan sumber daya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana cuaca ekstrem dan hidrometeorologi (iklim global) diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dokumen perencanaan yang relevan, terutama dokumen kontingensi. Mengingat bencana cuaca ekstrem semakin sering terjadi, ketersediaan peralatan pendeteksi dan sistem peringatan dini menjadi aspek yang vital untuk mengurangi korban jiwa maupun kerugian materi.

Kedua, peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan, dan mitigasi melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi dengan dukungan pemerintah pusat. Strategi ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan aparatur dalam meningkatkan kesadaran serta kemampuan menghadapi bencana. Mengingat keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, dukungan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk anggaran, sarana prasarana, dan penguatan SDM menjadi sangat penting untuk memastikan kesiapan di kawasan rawan bencana.

Ketiga, peningkatan kerja sama dengan multi helix (pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan pihak lainnya) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kerja sama ini mencakup pengurangan risiko di kawasan rawan, penyusunan dokumen kebencanaan, penanganan darurat, peningkatan sarana prasarana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dengan melibatkan berbagai pihak, urusan kebencanaan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan sebagai urusan bersama yang menuntut kolaborasi.

1

Keempat, peningkatan fungsi, peran, dan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan relawan, yang didukung oleh penyusunan dan penerapan SOP. Keberadaan TRC sebagai garda terdepan dalam penanganan darurat menuntut kesiapan personel, peralatan, serta kejelasan standar operasional. Dengan manajemen yang baik, TRC akan mampu memberikan respon cepat, tepat, dan efektif dalam situasi bencana.

Kelima, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengurangan risiko bencana akibat cuaca ekstrem dan hidrometeorologi (iklim global). Perda ini akan memberikan landasan hukum yang kuat, memastikan keterlibatan semua pihak, serta memperkuat komitmen daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.

Dengan implementasi strategi-strategi tersebut, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sikka dapat berjalan lebih terarah, adaptif terhadap dinamika risiko bencana, serta mampu melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan.

Strategi yang telah dirumuskan kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan sebagai panduan operasional lima tahun ke depan. Arah kebijakan BPBD disusun secara bertahap agar pencapaian sasaran berlangsung sistematis, dimulai dari penguatan fondasi perencanaan penanggulangan bencana, optimalisasi riset kebencanaan, pengembangan inovasi dalam sistem peringatan dini dan mitigasi, peningkatan kapasitas aparatur serta masyarakat, hingga konsolidasi tata kelola penanggulangan bencana yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

3.3.2. Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, partisipatif, dan berbasis data, BPBD Kabupaten Sikka menetapkan arah kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan. Arah kebijakan ini merupakan penjabaran

1

operasional dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sekaligus menjadi acuan dalam merancang program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Fokus utama arah kebijakan BPBD Kabupaten Sikka adalah:

- 1) Peningkatan sumber daya (SDM, anggaran, dan sarana prasarana) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Pengoptimalan peran dan fungsi Tim Reaksi Cepat (TRC) serta pembentukan regulasi yang mendukung efektivitas penanggulangan bencana.
- 3) Penguatan kapasitas dan kerja sama multi-helix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Secara rinci arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam lima tahapan selama periode Renstra BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan				
Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Peningkatan sumber daya (SDM, anggaran, dan sarana prasarana) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Pengoptimalan peran dan fungsi TRC dan pembentukan regulasi	Penguatan kapasitas dan kerjasama multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penguatan kapasitas dan kerjasama multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penguatan kapasitas dan kerjasama multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

Secara terperinci, arah kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dalam setiap tahap dapat dijelaskan sebagai berikut:

1

Arah Kebijakan Tahap I: Peningkatan sumber daya (SDM, anggaran, dan sarana prasarana) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,.

Tahap ini difokuskan pada upaya membangun dasar yang kokoh bagi upaya Penanggulangan Bencana di Daerah. Langkah utama yang dilakukan adalah peningkatan sumber daya yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam aspek SDM, anggaran, dan sarana prasarana. Selain itu, peningkatan sumber daya juga harus difokuskan pada pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi agar tahapan penyelenggaraan pra bencana. Darurat bencana dan pasca bencana dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang tepat sasaran guna mengurangi dampak bencana. Pada tahap ini pula, peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik petugas BPBD, relawan, stackholder terkait, Pemerintah Desa, Satuan Pendidikan, rumah tangga dan masyarakat didorong untuk lebih siap dan sigap dalam menghadapi ancaman bencana. Dengan demikian, fondasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka semakin kuat, akuntabel, dan siap mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Arah Kebijakan Tahap II: Pengoptimalan peran dan fungsi Tim Reaksi Cepat (TRC) dan pembentukan regulasi.

Pada tahap ini, fokus utama diarahkan pada penguatan peran dan fungsi TRC terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam proses Penanganan Darurat Bencana. Upaya ini meliputi peningkatan kompetensi teknis aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta penguasaan teknologi informasi yang mendukung analisis data dan pengambilan keputusan. Selain itu, BPBD juga memperkuat kelembagaan TRC dengan membentuk regulasi sebagai dasar hukum dan legalitas bagi keberadaan TRC.

Partisipasi publik serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penanganan darurat bencana akan semakin mendukung pola pengurangan korban dan kerugian akibat bencana. Dengan penguatan

kapasitas aparaturnya dan mekanisme pengendalian yang lebih sistematis, Penanggulangan bencana diharapkan semakin cepat, responsif dan tepat sasaran terhadap korban bencana, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Arah Kebijakan Tahap III: Penguatan kapasitas dan kerjasama multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pada tahap ini, BPBD Kabupaten Sikka berfokus pada Penguatan kapasitas dan kerjasama multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan pelatihan, simulasi, sosialisasi dan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kebencanaan. Penyediaan sarana prasarana dan kebijakan yang mendukung upaya penanggulangan bencana menjadi sarat mutlak dalam memberikan dampak pada upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu, BPBD juga mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas masyarakat untuk memperkuat jejaring dalam penanggulangan bencana yang dikenal dengan multi helix. Dengan langkah ini, penanggulangan bencana diharapkan tidak hanya menjadi tanggungjawab BPBD Kabupaten Sikka akan tetapi tanggungjawab bersama yang harus diwujudkan dalam bentuk kerja sama multi pihak.

Arah Kebijakan Tahap IV: Penguatan kapasitas dan kerjasama multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Upaya peningkatan kapasitas dan kerjasama harus terus dilakukan guna mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang komprehensif mulai dari pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Kondisi kapasitas SDM, sarana prasarana dan anggaran yang belum mendukung harus terus dilakukan peningkatan dengan berbagai upaya termasuk dengan melakukan kerja sama multi helix tidak hanya terbatas pada stakeholder yang berada dalam wilayah Kabupaten Sikka tapi juga dapat meluas ke berbagai wilayah Indonesia bahkan dunia.

1

Arah Kebijakan Tahap V: Penguatan kapasitas dan kerjasama multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pada tahap ini, fokus diarahkan pada penguatan dan kapasitas dan kerjasama agar semakin akuntabel dan partisipatif. Upaya konsolidasi dilakukan melalui penyempurnaan sistem informasi pencegahan, kesiapsiagaan dan peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan secara lebih luas dalam proses penanggulangan bencana. Selain itu, penekanan diberikan pada proses yang berkelanjutan dari satu fase ke fase lain dalam penanggulangan bencana, sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi lebih terukur.

1

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4.1. Uraian Program BPBD Kabupaten Sikka

Fokus prioritas pembangunan Kabupaten Sikka pada bidang penanggulangan bencana diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Berpedoman pada kerangka pembangunan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka melaksanakan program penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas utama, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Komitmen BPBD Kabupaten Sikka diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator pengurangan Indeks Risiko Bencana (IRB) serta peningkatan kapasitas daerah dalam manajemen bencana. Seluruh kegiatan tersebut dijabarkan secara terperinci dan terukur sesuai tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja BPBD, yang saling terkait satu sama lain untuk memperkuat pencapaian kinerja tahunan maupun lima tahunan.

Rencana program dilengkapi dengan outcome program, target capaian, dan pagu indikatif, sebagai bentuk kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dapat terwujud secara sistematis, terukur, serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sikka.

1

Tabel 4.1
Program BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					2.975.640.944,00		3.394.972.973,00		3.691.352.117,35		4.027.167.607,00		4.395.342.033,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.588.414.044,00		2.953.567.628,00		3.239.924.392,00		3.565.416.830,00		3.922.958.513,00	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.588.414.044,00	100	2.953.567.628,00	100	3.239.924.392,00	100	3.565.416.830,00	100	3.922.958.513,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Ketenterama n Dan Ketertiban Umum Serta Perlindunga n Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					387.226.900,00		441.405.345,00		451.427.725,35		461.750.777,00		472.383.520,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100	100	387.226.900,00	100	441.405.345,00	100	451.427.725,35	100	461.750.777,00	100	472.383.520,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Ketenterama n Dan Ketertiban Umum Serta Perlindunga n Masyarakat

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	600	600	600		600		600		600		600		Dinas/Bada n yang menangani Bidang Ketenterama n Dan Ketertiban Umum Serta Perlindunga n Masyarakat
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	1.425	800	700		600		500		400		300		Dinas/Bada n yang menangani Bidang Ketenterama n Dan Ketertiban Umum Serta Perlindunga n Masyarakat
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	600	600	600		600		600		600		600		Dinas/Bada n yang menangani Bidang Ketenterama n Dan Ketertiban Umum Serta Perlindunga n Masyarakat
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Bada n yang menangani Bidang Ketenterama n Dan Ketertiban Umum Serta Perlindunga n Masyarakat

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					2975640944.00		3394972973.00		3691352117.35		4027167607.00		4395342033.00	

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

1

4.2. Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Sikka

Pelaksanaan program yang ditetapkan dalam Renstra BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan. Kegiatan merupakan penjabaran operasional dari program yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan bencana, sedangkan sub kegiatan merupakan rincian yang lebih detail dan menjadi instrumen pelaksanaan teknis di lapangan.

Setiap kegiatan dan sub kegiatan BPBD diarahkan untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, memperkuat koordinasi dan sistem penanggulangan bencana, menjamin keberlanjutan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana.

Selain itu, BPBD juga melaksanakan kegiatan penunjang untuk memastikan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan optimal.

Adapun uraian kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Sikka disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara outcome program, output kegiatan, target capaian, serta kebutuhan pendanaan (pagu indikatif), sehingga setiap unsur organisasi memiliki peran dan kontribusi yang jelas dalam pencapaian kinerja tahunan maupun lima tahunan.

1

Tabel 4.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
- Meningkatnya keamanan dan kerukunan masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat			Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)		
					Potensi Kerugian Ekonomi (Rp)		
					Potensi Kerugian Fisik (Rp)		
					Potensi Kerugian Lingkungan (Ha)		
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan penanganan bencana pada saat pasca bencana			Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
					Persentase penanganan pra bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1.05.03.2.04.0012 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terselenggaranya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

1

4.3. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan diarahkan untuk menjawab tantangan penanggulangan bencana daerah, mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat, memperkuat koordinasi penanganan bencana, serta menjamin keberlanjutan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana.

Setiap program dilengkapi dengan kegiatan dan sub kegiatan yang operasional, beserta outcome, output, target capaian, serta kebutuhan pendanaan (pagu indikatif). Penyusunan pendanaan dilakukan dengan pendekatan *money follow program priority*, sehingga alokasi anggaran difokuskan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan sasaran RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.

Secara umum, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan kebutuhan pendanaan BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				2.975.640.944,00		3.394.972.973,00		3.691.352.117,35		4.027.167.607,00		4.395.342.033,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.588.414.044,00		2.953.567.628,00		3.239.924.392,00		3.565.416.830,00		3.922.958.513,00		
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	2.588.414.044,00	100	2.953.567.628,00	100	3.239.924.392,00	100	3.565.416.830,00	100	3.922.958.513,00	1.05.0.00.0.0 0.06.0000 - BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.236.900,00		21.160.590,00		23.276.649,00		25.604.314,00		28.164.745,00		
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	19.236.900,00	6	21.160.590,00	6	23.276.649,00	6	25.604.314,00	6	28.164.745,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19.236.900,00		21.160.590,00		23.276.649,00		25.604.314,00		28.164.745,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	19.236.900,00	6	21.160.590,00	6	23.276.649,00	6	25.604.314,00	6	28.164.745,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.218.924.760,00		2.507.129.416,00		2.757.842.358,00		3.033.626.593,00		3.336.989.252,00		
Terselenggaranya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	2.218.924.760,00	12	2.507.129.416,00	12	2.757.842.358,00	12	3.033.626.593,00	12	3.336.989.252,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14		14		14		14		14			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.145.244.560,00		2.359.769.016,00		2.595.745.918,00		2.855.320.509,00		3.140.852.560,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	2.145.244.560,00	14	2.359.769.016,00	14	2.595.745.918,00	14	2.855.320.509,00	14	3.140.852.560,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Orang/bulan)													
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				73.680.200,00		147.360.400,00		162.096.440,00		178.306.084,00		196.136.692,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	73.680.200,00	12	147.360.400,00	12	162.096.440,00	12	178.306.084,00	12	196.136.692,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				96.220.700,00		105.842.770,00		116.427.047,00		128.069.752,00		140.876.727,00		
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	96.220.700,00	12	105.842.770,00	12	116.427.047,00	12	128.069.752,00	12	140.876.727,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	21	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		5		6		7		8			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Paket)													
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				3.862.400,00		4.248.640,00		4.673.504,00		5.140.854,00		5.654.940,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	3.862.400,00	5	4.248.640,00	6	4.673.504,00	7	5.140.854,00	8	5.654.940,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.306.700,00		9.137.370,00		10.051.107,00		11.056.218,00		12.161.839,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	21	20	8.306.700,00	20	9.137.370,00	20	10.051.107,00	20	11.056.218,00	20	12.161.839,00		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.600.000,00		14.960.000,00		16.456.000,00		18.101.600,00		19.911.760,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	13.600.000,00	1	14.960.000,00	1	16.456.000,00	1	18.101.600,00	1	19.911.760,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.971.600,00		10.968.760,00		12.065.636,00		13.272.200,00		14.599.420,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	9.971.600,00	1	10.968.760,00	1	12.065.636,00	1	13.272.200,00	1	14.599.420,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.480.000,00		66.528.000,00		73.180.800,00		80.498.880,00		88.548.768,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	60.480.000,00	12	66.528.000,00	12	73.180.800,00	12	80.498.880,00	12	88.548.768,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		40.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	0	0,00	3	40.000.000,00	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	45.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	0		4		4		4		4			
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	0	0,00	4	15.000.000,00	4	20.000.000,00	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		25.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	0	0,00	3	25.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.149.584,00		101.364.542,00		111.500.997,00		122.651.096,00		134.916.206,00		
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	92.149.584,00	12	101.364.542,00	12	111.500.997,00	12	122.651.096,00	12	134.916.206,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.960.608,00		38.456.668,00		42.302.336,00		46.532.569,00		51.185.826,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	34.960.608,00	12	38.456.668,00	12	42.302.336,00	12	46.532.569,00	12	51.185.826,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				57.188.976,00		62.907.874,00		69.198.661,00		76.118.527,00		83.730.380,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	57.188.976,00	12	62.907.874,00	12	69.198.661,00	12	76.118.527,00	12	83.730.380,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				161.882.100,00		178.070.310,00		195.877.341,00		215.465.075,00		237.011.583,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	10	161.882.100,00	10	178.070.310,00	10	195.877.341,00	10	215.465.075,00	10	237.011.583,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10		15		15		15		15			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				143.269.000,00		157.595.900,00		173.355.490,00		190.691.039,00		209.760.143,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	143.269.000,00	15	157.595.900,00	15	173.355.490,00	15	190.691.039,00	15	209.760.143,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000,00		6.600.000,00		7.260.000,00		7.986.000,00		8.784.600,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	10	6.000.000,00	10	6.600.000,00	10	7.260.000,00	10	7.986.000,00	10	8.784.600,00		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.613.100,00		13.874.410,00		15.261.851,00		16.788.036,00		18.466.840,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)	1	2	12.613.100,00	2	13.874.410,00	2	15.261.851,00	2	16.788.036,00	2	18.466.840,00		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				387.226.900,00		441.405.345,00		451.427.725,35		461.750.777,00		472.383.520,00		
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100	387.226.900,00	100	441.405.345,00	100	451.427.725,35	100	461.750.777,00	100	472.383.520,00	1.05.0.00.0.0 0.06.0000 - BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	600	600		600		600		600		600			
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	1.425	700		600		500		400		300			
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	600	600		600		600		600		600			
	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				57.326.200,00		70.192.510,00		73.202.136,00		72.362.242,00		79.680.354,00		
Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	200	600	57.326.200,00	600	70.192.510,00	600	73.202.136,00	600	72.362.242,00	600	79.680.354,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	selama 1 (satu) tahun (Orang)													
	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0		0		1		0		0			
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				57.326.200,00		70.192.510,00		73.202.136,00		72.362.242,00		79.680.354,00		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	200	600	57.326.200,00	600	70.192.510,00	600	73.202.136,00	600	72.362.242,00	600	79.680.354,00		
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00		
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Dokumen)													
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman	1	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)													
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	0	0		0		0		0		0			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		0		0		0			
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	0	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	menghadapi bencana (Kawasan)													
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				279.900.900,00		320.212.835,00		325.225.589,35		334.388.535,00		335.703.166,00		
Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	2	3	279.900.900,00	3	320.212.835,00	3	325.225.589,35	3	334.388.535,00	3	335.703.166,00		
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.000	100		100		100		100		100			
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				227.261.500,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	2	3	227.261.500,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00		
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				52.639.400,00		70.212.835,00		75.225.589,35		84.388.535,00		85.703.166,00		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.000	100	52.639.400,00	100	70.212.835,00	100	75.225.589,35	100	84.388.535,00	100	85.703.166,00		
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				49.999.800,00		51.000.000,00		53.000.000,00		55.000.000,00		57.000.000,00		
Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	0	49.999.800,00	0	51.000.000,00	0	53.000.000,00	0	55.000.000,00	0	57.000.000,00		
	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi	12	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)													
	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	0	0		0		0		0		0			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)													
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				49.999.800,00		51.000.000,00		53.000.000,00		55.000.000,00		57.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	12	3	49.999.800,00	3	51.000.000,00	3	53.000.000,00	3	55.000.000,00	3	57.000.000,00		
1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0012 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/ Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)													
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)													

Sumber; Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

4.4. Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Sub kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 disusun sebagai bagian dari operasionalisasi program prioritas pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana. Sub kegiatan ini diarahkan untuk menjawab permasalahan strategis daerah, memperkuat kapasitas penanggulangan bencana, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029.

Secara umum, sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Sikka dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan penanganan bencana pada saat pasca bencana	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
			1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

4.5. Indikator Kinerja Daerah (IKD) BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terukur, serta selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, BPBD Kabupaten Sikka menetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai instrumen utama pengukuran keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029.

IKD BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 disusun untuk mengukur capaian kinerja pembangunan daerah khususnya di bidang penanggulangan bencana. IKD ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan BPBD sejalan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sikka, serta mendukung keterpaduan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional di bidang kebencanaan.

1

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.05.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	141,81	140,81	140,31	139,81	139,31	138,81	138,31	
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	600	600	600	600	600	600	600	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1.425	800	700	600	500	400	300	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	600	600	600	600	600	600	600	

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

1

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa IKD ini difokuskan pada dua aspek penting, yaitu aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja kunci yang mencerminkan kualitas layanan penanggulangan bencana.

1. Aspek Geografi dan Demografi

- a. Indeks Risiko Bencana menunjukkan tingkat kerawanan wilayah Kabupaten Sikka terhadap berbagai ancaman bencana. Target penurunan risiko ditetapkan secara bertahap dari nilai 141,81 pada baseline 2024 menjadi 138,31 pada tahun 2030. Penurunan ini diharapkan dapat dicapai melalui strategi mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
- b. Indeks Ketahanan Daerah tetap dipertahankan pada angka 0,44 sepanjang periode perencanaan. Hal ini mencerminkan upaya menjaga ketahanan daerah terhadap dampak bencana, baik dari aspek fisik, sosial, maupun kelembagaan.

2. Indikator Kinerja Kunci

- a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ditargetkan tetap 600 orang per tahun sepanjang periode 2025–2029. Hal ini untuk menjamin keberlanjutan kegiatan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan kepada masyarakat.
- b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara bertahap diturunkan dari 800 orang pada tahun 2025 menjadi 300 orang pada tahun 2030. Target ini menunjukkan harapan bahwa dengan meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan, jumlah korban yang membutuhkan evakuasi akan semakin berkurang.
- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dipertahankan pada angka 600 orang per tahun sepanjang periode perencanaan. Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat.

1

Melalui IKD tersebut, BPBD Kabupaten Sikka diharapkan dapat mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin tangguh, adaptif, dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana serta peningkatan keselamatan masyarakat.

4.6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai ukuran keberhasilan dalam bidang penanggulangan bencana. IKU ini menjadi acuan untuk menilai pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Sikka selama periode 2025-2029. Rincian indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut:

1

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
2.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	141,81	140,81	140,31	139,81	139,31	138,81	138,31	
3.	Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	34,092	34,092	30,685	27,276	23,863	20,458	19,049	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	69,60	72,5	75	77	79	80	82	
5.	Potensi Kerugian Ekonomi	Rp	1.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	800.000.000	700.000.000	600.000.000	500.000.000	
6.	Potensi Kerugian Fisik	Rp	1.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	800.000.000	700.000.000	600.000.000	500.000.000	
7.	Potensi Kerugian Lingkungan	Ha	100	100	90	80	70	60	50	
8.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

1

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan IKU BPBD Kabupaten Sikka periode 2025-2029 disusun untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja dalam penanggulangan bencana. IKU ini mencakup aspek risiko bencana, potensi penduduk yang terpapar, potensi kerugian ekonomi, fisik, dan lingkungan, serta indeks ketahanan daerah.

Berdasarkan baseline tahun 2024, Indeks Risiko Bencana sebesar 141,81 diharapkan mengalami penurunan secara bertahap hingga 138,31 pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan upaya pengurangan risiko bencana melalui mitigasi, kesiapsiagaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Potensi penduduk yang terpapar bencana pada tahun 2024 tercatat 34.092 jiwa, dan ditargetkan menurun secara signifikan menjadi 19.049 jiwa pada tahun 2030.

Selain itu, potensi kerugian ekonomi dan fisik diproyeksikan menurun dari Rp 1.000.000.000 pada 2024 menjadi Rp 500.000.000 pada 2030, sedangkan potensi kerugian lingkungan berkurang dari 100 hektar menjadi 50 hektar, mencerminkan upaya perlindungan aset dan lingkungan dari dampak bencana. Indeks Ketahanan Daerah tetap stabil di angka 0,44 sepanjang periode 2025-2030, menunjukkan kapasitas daerah yang konsisten dalam menghadapi dan merespon bencana.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditetapkan meningkat dari 69,60 pada 2024 menjadi 82 pada 2030, sebagai indikator peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan tata kelola kinerja BPBD dalam penyelenggaraan program penanggulangan bencana.

4.7. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Sikka selama periode 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai acuan evaluasi dan pengukuran pencapaian kinerja. Penetapan IKK ini menjadi dasar bagi BPBD dalam merencanakan, melaksanakan, dan memonitor program serta kegiatan, sehingga sasaran pelayanan dapat

tercapai secara efektif dan terukur. Rincian Indikator Kinerja Kunci BPBD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.7

Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	positif	Orang	600	600	600	600	600	600	600	
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	positif	Orang	1.425	800	700	600	500	400	300	
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	positif	Orang	600	600	600	600	600	600	600	

Sumber: Olahan BPBD Kabupaten Sikka, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta layanan informasi rawan bencana ditargetkan tetap melayani 600 orang setiap tahun, untuk memastikan kontinuitas peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

Sementara itu, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana diproyeksikan menurun dari 1.425 orang pada 2024 menjadi 300 orang pada 2030. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan upaya mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat, sehingga jumlah warga yang terdampak dan membutuhkan evakuasi berkurang.

1

Dengan demikian, IKK ini menjadi instrumen penting bagi BPBD Kabupaten Sikka dalam memastikan pelayanan penanggulangan bencana berjalan optimal, berkelanjutan, dan mampu menekan risiko serta dampak bencana di wilayah Kabupaten Sikka

1

BAB V

PENUTUP

Renstra BPBD Kabupaten Sikka merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan implementasi dari program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2026–2030, yang disusun secara terukur, realistis, berkesinambungan, dan akuntabel. Renstra ini menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas BPBD dalam mengurangi risiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, penyelamatan korban, serta mitigasi kerugian ekonomi, fisik, dan lingkungan.

Penyusunan dan pelaksanaan Renstra BPBD memperhatikan kaidah-kaidah berikut: pertama, disusun berdasarkan kondisi terkini dan proyeksi lima tahun ke depan; kedua, diarahkan dan dikendalikan sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi BPBD; ketiga, dijabarkan ke dalam Renja dan RKA sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahunan; keempat, memperhatikan sumber pendanaan yang tersedia; dan kelima, mengacu pada prinsip-prinsip good governance untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran sesuai target yang ditetapkan. Evaluasi ini juga bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana, serta memberikan masukan untuk perbaikan setiap tahun. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan Renstra periode berikutnya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana terus berkembang dan menyesuaikan kebutuhan daerah.

Untuk tercapainya target dan indikator kinerja Renstra, dibutuhkan komitmen, kesadaran, dan sikap positif dari seluruh jajaran BPBD. Renstra

ini berfungsi sebagai alat manajemen strategis dan peta jalan yang membimbing organisasi dalam mengelola risiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta memastikan perlindungan dan keselamatan warga Kabupaten Sikka secara berkelanjutan.

1